



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK  
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP  
KORBAN ANAK  
(Studi Kasus Polres Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana/ ahli madya.

Oleh

ARLINA AZZAHRA

114211005

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO  
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA  
PERSETUBAHAN TERHADAP KORBAN ANAK**

Disusun oleh:

**ARLINA AZZAHRA**

114211005

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing serta telah diperkenankan untuk  
diujikan.

Ungaran, 21 Juli 2025

Pembimbing Skripsi



Dr. Arista Candra Irawati, S.H., M.H. Adv

NIDN. 06090771

**HALAMAN PENGESAHAN**


**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN TERHADAP KORBAN ANAK**

Telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum  
Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora, pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 6 Agustus 2025

**Tim Penguji: Ketua Penguji**




Indra Yulawan, S.H., M.H  
NIDN. 0614077603

**Anggota/Penguji I**





Prof. Dr Margono., S.H.,M.H

**Anggota/Penguji II**




Dr. Arista Candra Irawati.,S.H.,M.H.Adv  
NIDN. 0609077101

**Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum  
Dan Humaniora**



Budiaji, S.Pd., MPd  
NIDN. 0607038201

**Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum**



Indra Yulawan, S.H., M.H  
NIDN. 0614077603

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Arlina Azzahra


Nim : 114211005

Program studi/ fakultas : S1 Ilmu Hukum/Ekonomi Hukum Dan Humaniora

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi/Karya Tulis Ilmiah berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Korban Anak**” adalah karya ilmiah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun di Perguruan Tinggi manapun.
2. Skripsi/Karya Tulis Ilmiah ini merupakan ide dan hasil karya murni saya yang dibimbing dan dibantu oleh tim pembimbing dan narasumber.
3. Skripsi/Karya Tulis Ilmiah ini tidak memuat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah sebagai acuan dengan menyebut nama pengarang dan judul aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Ngudi Waluyo.

Pembimbing,

  
Dr. Arista Candra Irawati, S.H., M.H. Adv  
NIDN. 0609077101

Semarang, Agustus 2025



Arlina Azzahra  
NIM. 114211005

## KESEDIAAN PUBLIKASI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arlina Azzahra  
Nomor Induk Mahasiswa : 114211005  
Program Studi : SI Ilmu Hukum

Menyatakan memberi kewenangan kepada Universitas Ngudi Waluyo untuk menyimpan, dan mempublikasikan skripsi saya dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Korban Anak” untuk kepentingan akademisi.

Semarang, Agustus 2025

Pembimbing,



Dr. Arista Candra Irawati, S.H., M.H. Adv  
NIDN. 0609077101

Yang membuat pernyataan,



Arlina Azzahra  
NIM. 114211005

## **HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO**

“orang lain ga akan bisa faham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

### **PERSEMBAHAN**

*“ be kind, be humble, be love ”*

Alhamdulillahirabbil Allamin, Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini.

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada kedua Orang Tua tercinta, Bapak Nurcolis dan teristimewa Ibu Sunarti yang telah melahirkan, merawat, membimbing, dan melindungi dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, serta yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat dan juga dukungan sepenuh hati.

Karya ini juga saya persembahkan kepada adik tercinta yang selalu menjadi penyemangat terbaik. Tak lupa dipersembahkan kepada diri sendiri, terimakasih telah bertahan sejauh ini, dan tidak pernah berhenti berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan skripsi ini.

Universitas Ngudi Waluyo  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum dan  
Humaniora Skripsi, Agustus 2025  
Arlina Azzahra  
114211005

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN KORBAN ANAK  
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur serta menelaah proses penyidikan dan pembuktian yang dilaksanakan oleh Polres Semarang. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak anak yang menuntut penanganan secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data dikumpulkan melalui studi literatur serta wawancara dengan penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Semarang.

Penelitian ini menyoroti perlunya penegakan hukum yang mampu mengintegrasikan asas kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sebagaimana diuraikan dalam teori hukum Gustav Radbruch. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antar instansi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertanggungjawaban pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang menerapkan prinsip *strict liability*. Dalam konteks hukum, persetujuan dari anak dianggap tidak sah karena anak belum memiliki kapasitas hukum untuk menyetujui hubungan seksual. Proses penyidikan dan pembuktian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban, disertai dengan dukungan berupa *visum et repertum* dan keterangan saksi. Namun, penerapan prinsip keadilan restoratif masih belum maksimal karena proses hukum lebih berorientasi pada pemberian hukuman ketimbang pemulihan kondisi korban.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana; Persetubuhan terhadap Anak; Polres Semarang.

Ngudi Waluyo University  
Legal Studies Program, Faculty Of Economics, Law and  
Humanities Thesis, August 2025  
Arlina Azzahra  
114211005

**CRIMINAL LIABILITY IN CHILD SEXUAL INTERCOURSE  
OFFENSES  
ABSTRACT**

This research investigates the accountability of individuals committing sexual acts against minors, as well as assesses how the Semarang Police handle the processes of investigation and evidence gathering in such cases. Offenses involving child sexual abuse are considered serious breaches of children's fundamental rights and necessitate a thorough and integrated approach within the criminal justice framework. The methodology combines normative and empirical legal analyses, drawing upon literature sources and interviews with officers from the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Semarang Police.

This study underlines the necessity for law enforcement efforts that integrate legal certainty, justice in substance, and social benefit, echoing Gustav Radbruch's legal philosophy. Enhancing inter-agency collaboration, upgrading the competencies of investigators, and initiating legal reforms that prioritize the child's best interests are crucial steps toward delivering justice and protection to young victims of sexual violence.

The study reveals that perpetrators are held criminally responsible under the provisions of Law No. 35 of 2014 in conjunction with Law No. 17 of 2016 on Child Protection, employing a strict liability doctrine. Under this legal approach, a child's consent is deemed invalid due to their legal incapacity to engage in sexual acts. The investigative process is sensitive to the psychological well-being of the child victim and is supported by forensic examinations and witness testimonies. Nevertheless, the adoption of restorative justice remains minimal, with law enforcement predominantly focusing on punitive measures rather than holistic victim support and recovery.

**Keywords:** Legal Responsibility; Sexual Offenses Against Children; Criminal Justice.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Persetubuhan Korban Anak”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum, Selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo.
2. Budiati, S.Pd., M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora.
3. Indra Yuliawan, S.H., M.H, selaku kepala program studi ilmu hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora, sekaligus pembimbing akademik.
4. Dr. Arista Candra Irawati, S.H., M.H. Adv selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Aibda Hendrik Pebriyanto, S.H. Petugas Unit PPA Polres Semarang, yang telah dengan tulus meluangkan waktu, memberikan informasi, serta berbagai pengalaman berharga dalam proses wawancara.
6. Bapak Tercinta, Nurcolis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat membiayai, mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.
7. Ibu Tersayang, Sunarti. Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, dukungan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang diberikan. Beliau menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat. Terimakasih Ibu.
8. Adek Tercinta, Fahriansyah Raffindra Rahman. Terimakasih sudah menjadi

adik yang baik, selalu member semangat serta dukungan kepada Penulis.

9. Arlina Azzahra, ya Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

Penulis



Arlina Azzahra  
NIM. 114211005

## RIWAYAT HIDUP



Nama : Arlina Azzahra  
Tempat/Tanggal Lahir : Kab. Semarang 09 Agustus 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Kalongan RT 05 RW 08, Kec. Ungaran Timur, Kab.Semarang, Provinsi Jawa Tengah  
Email : [Arlinaazzahra71@gmail.com](mailto:Arlinaazzahra71@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :  
TK Ananda 02 Kalongan : 2008 – 2009  
SD Negeri 01 Kalongan : 2009 – 2015  
SMP Negeri 05 Ungaran : 2015 – 2018  
SMK NU Ungaran : 2018 – 2021  
Universitas Ngudi Waluyo : 2021 – 2025

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS .....	iv
KESEDIAAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Mafaat Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian anak dalam hukum.....	14
B. Tindak pidana persetujuan.....	16
C. Pertanggungjawaban pidana.....	19
D. Perlindungan hukum terhadap anak .....	21
E. Teori gustav radbruch tentang hukum dan keadilan .....	23
F. Beberapa kasus menarik tindak pidana pelecehan seksual di polres Semarang.....	25
G. Kerangka Teori .....	28
H. Kerangka Konsep.....	29
I. Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32

C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak .....	38
B. Proses Penyidikan dan Pembuktian dalam Penanganan Kasus Persetubuhan terhadap Anak oleh Polres Semarang.....	47
C. Tahap Penegakan Hukum.....	58
D. Analisis Hukum dan Pendekatan.....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. KESIMPULAN .....	60
B. SARAN .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	63